

PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DALAM PROSES PERADILAN PIDANA MELALUI PERAN ADVOKAT

Benny Nuovandi Butar Butar¹, July Esther²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas HKBP Nommensen Medan, Indonesia

Coresponden E-Mail; benny.butar-butar@student.uhn.ac.id

Abstrak

Proses peradilan pidana adalah area penting di mana hak-hak individu dihadapkan pada kekuasaan negara. Hak Asasi Manusia (HAM) seperti mendapatkan proses hukum yang adil dan bantuan hukum sering kali terancam dari penangkapan hingga persidangan. Peran advokat sangat penting sebagai pihak ketiga yang independen untuk memastikan kekuasaan negara bekerja sesuai hukum, melindungi warga dari pelanggaran HAM. Tujuan utama penulisan ini adalah untuk mengkaji peran advokat dalam melindungi HAM tersangka atau terdakwa di semua tahap peradilan pidana, dari penyidikan hingga pengadilan. Penelitian ini juga bertujuan untuk menjelaskan peran advokat dalam mengontrol tindakan aparat penegak hukum dan untuk mendokumentasikan tantangan yang dihadapi advokat dalam melindungi HAM. Selain itu, penulisan ini memberikan rekomendasi kebijakan untuk memperkuat peran advokat dalam peradilan yang adil. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan berbagai jurnal dan publikasi lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran advokat sangat berpengaruh terhadap perlindungan HAM dalam peradilan pidana. Advokat menjamin hak terdakwa, tetapi juga mengidentifikasi berbagai hambatan, seperti akses hukum yang minim untuk masyarakat miskin dan upaya intimidasi yang mengancam independensi mereka. Kesimpulannya, perlindungan HAM akan lebih optimal jika peran advokat dihormati, dengan langkah-langkah penguatan sistem bantuan hukum dan pelatihan untuk penegak hukum. Peran advokat menjadi indikator kesehatan sistem peradilan suatu negara.

Kata Kunci: Advokat, HAM; Pidana

Abstract

The criminal justice process is a crucial area where individual rights are challenged by state power. Human rights (HAM), such as access to fair legal process and legal aid, are often threatened from arrest to trial. The role of advocates is crucial as independent third parties to ensure that state power operates according to the law, protecting citizens from human rights violations. The primary objective of this paper is to examine the role of advocates in protecting the human rights of suspects or defendants at all stages of the criminal justice system, from investigation to trial. This research also aims to explain the role of advocates in monitoring the actions of law enforcement officials and to document the challenges advocates face in protecting human rights. Furthermore, this paper provides policy recommendations to strengthen the role of advocates in ensuring fair trials. The research method used was qualitative, with references to various journals and other publications. The results indicate that the role of advocates is significant in protecting human rights in criminal justice. Advocates guarantee the rights of defendants, but also identify various obstacles, such as limited legal access for the poor and intimidation attempts that threaten their independence. In conclusion, human rights protection will be more optimal if the role of advocates is respected, through measures to strengthen the legal aid system and training for law enforcement. The role of advocates is an indicator of the health of a country's judicial system.

Keywords:Advocates, Human Rights, Criminal

PENDAHULUAN

Di dalam sebuah negara yang berdasarkan hukum, jaminan atas hak asasi manusia (HAM) sangat penting, terutama dalam proses peradilan pidana (Sulistono, 2019). Proses ini harus berfungsi sebagai pelindung untuk menemukan kebenaran dan keadilan, tetapi sering kali terjadi pelanggaran terhadap hak-hak dasar individu, seperti penahanan yang tidak sesuai prosedur dan kekerasan dalam pemeriksaan. Pelanggaran ini menciptakan masalah bagi sistem hukum dan mengurangi kepercayaan publik (Murjani & Saparuddin, 2021).

Peran advokat sangat penting dalam menjaga integritas hukum. Advokat berfungsi sebagai penyeimbang kekuatan aparat penegak hukum dan melindungi hak-hak individu yang terlibat dalam proses hukum (Lasmadi, 2014). Tanpa advokat, tersangka atau terdakwa sangat rentan terhadap pelanggaran hak. Oleh karena itu, advokat harus memastikan hak-hak fundamental terlindungi, seperti hak untuk didampingi penasihat hukum dan hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil (Wardani, 2024).

Perlindungan HAM dalam peradilan pidana mulai sejak tahap penyelidikan dan penyidikan. Dalam fase ini, orang yang mungkin belum bersalah dapat mengalami tekanan. Kehadiran advokat sangat penting untuk memastikan bahwa pemeriksaan dilakukan sesuai prosedur hukum tanpa adanya intimidasi atau kekerasan. Jika terjadi pelanggaran, advokat wajib mendokumentasikannya dan menuntut pertanggungjawaban (Purwanti & Zalianti, 2018). Saat persidangan, advokat menyajikan argumen hukum dan membela klien (BATUBARA, 2023). Mereka melakukan pemeriksaan silang terhadap saksi dan mencari kelemahan dalam klaim penuntut umum. Ini memastikan keputusan hakim mempertimbangkan semua fakta yang relevan (Afiful Jauhani, Wahyu Pratiwi, & Supianto, 2022). Namun, advokat sering menghadapi tantangan seperti akses yang dibatasi, intimidasi, atau ancaman kriminalisasi saat menjalankan tugas (Suryani, 2021). Oleh karena itu, perlindungan hukum untuk advokat sangat penting (Risdianto, 2017).

Indonesia memiliki Undang-Undang yang mendukung peran advokat, tetapi penerapannya memerlukan komitmen semua pihak untuk menghormati peran advokat (Bijayanti, Oka, & Darmadi, 2020). Advokat juga berperan dalam edukasi dan bantuan hukum kepada masyarakat, terutama bagi yang kurang mampu, untuk meningkatkan kesadaran hukum dan melindungi dari pelanggaran HAM (Trisiana, 2020).

Hak asasi manusia (HAM) merupakan fondasi universal yang menjamin martabat dan kebebasan setiap individu, termasuk dalam konteks penegakan hukum. Dalam proses peradilan pidana, perlindungan HAM menjadi semakin krusial karena melibatkan pembatasan kebebasan, penyelidikan, dan penjatuhan sanksi yang dapat berdampak signifikan terhadap kehidupan seseorang. Proses peradilan pidana, yang mencakup tahap penyelidikan, penuntutan, persidangan, dan pelaksanaan putusan, harus mematuhi prinsip-prinsip keadilan, non-diskriminasi, dan hak atas proses yang adil. Namun, dalam praktiknya, sering kali terjadi pelanggaran HAM seperti penyiksaan, penahanan sewenang-wenang, atau akses terbatas terhadap bantuan hukum, yang mengancam integritas sistem peradilan. Di sinilah peran advokat sebagai penjaga gerbang keadilan menjadi sentral, karena advokat tidak hanya mewakili kepentingan kliennya, tetapi juga memastikan bahwa proses hukum berjalan sesuai standar HAM internasional dan nasional.

Secara internasional, perlindungan HAM dalam peradilan pidana diatur dalam berbagai instrumen hukum, seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHAM) tahun 1948, Pakta Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) tahun 1966, serta Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat (CAT) tahun 1984. Pasal 10 UDHAM, misalnya, menjamin hak setiap orang atas pengadilan yang adil dan publik oleh pengadilan yang kompeten, independen, dan imparsial. Di tingkat nasional, Indonesia sebagai negara yang meratifikasi ICCPR melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi ICCPR, telah mengintegrasikan prinsip-prinsip ini ke dalam konstitusi dan undang-undang. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) Pasal 28D ayat (1) menjamin hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang setara di hadapan hukum. Selain itu, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur hak-hak terdakwa, seperti hak atas pendampingan hukum (Pasal 54), hak untuk didengar pendapatnya (Pasal 51), dan larangan penyiksaan (Pasal 117). Meskipun demikian, implementasi norma-norma ini sering kali menghadapi tantangan, seperti korupsi di lembaga penegak hukum, keterbatasan sumber daya, dan kurangnya kesadaran akan HAM di kalangan pelaku proses peradilan.

Tantangan perlindungan HAM dalam peradilan pidana di Indonesia semakin kompleks di tengah dinamika sosial-politik, di mana kasus-kasus pidana sering kali dipengaruhi oleh faktor politik, ekonomi, atau budaya yang dapat merugikan pihak yang lemah. Misalnya, kelompok rentan seperti anak-anak, perempuan, atau minoritas etnis sering mengalami diskriminasi dalam proses hukum, sebagaimana tercermin dalam laporan Komnas HAM yang mencatat ribuan kasus pelanggaran HAM di tahap penahanan dan persidangan. Di era digital saat ini, isu-isu seperti penyadapan ilegal atau penggunaan bukti elektronik tanpa prosedur yang adil semakin menambah kerumitan. Oleh karena itu, perlindungan HAM bukan hanya kewajiban moral, tetapi juga kebutuhan struktural untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Tanpa perlindungan yang memadai, proses peradilan pidana berisiko menjadi alat represi daripada instrumen keadilan.

Dalam konteks ini, peran advokat sebagai aktor utama dalam melindungi HAM tidak dapat diabaikan. Advokat, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, bertindak sebagai perpanjangan tangan keadilan yang independen, dengan kewajiban untuk membela hak-hak klien secara etis dan profesional. Melalui peran ini, advokat dapat memastikan bahwa proses peradilan pidana mematuhi standar HAM, seperti dengan mengajukan praperadilan untuk menantang penahanan ilegal, memantau prosedur penyidikan untuk mencegah penyiksaan, atau membela hak atas pembelaan yang efektif di persidangan. Advokat juga berfungsi sebagai pengawas eksternal, bekerja sama dengan lembaga seperti Komisi Yudisial atau Komnas HAM untuk mendorong reformasi sistemik. Peran advokat ini bukan hanya reaktif—seperti membela terdakwa—tetapi juga proaktif, melalui edukasi masyarakat, advokasi kebijakan, dan partisipasi dalam pengembangan hukum HAM. Dengan demikian, advokat menjadi jembatan antara norma HAM abstrak dan realitas proses peradilan yang konkret, memastikan bahwa setiap individu, terlepas dari status sosialnya, memperoleh perlindungan yang layak.

Pendahuluan ini bertujuan untuk membahas secara mendalam bagaimana peran advokat dapat memperkuat perlindungan HAM dalam proses peradilan pidana, dengan fokus pada prinsip-prinsip hukum, tantangan praktis, dan strategi peningkatan efektivitas. Melalui pemahaman yang komprehensif ini, diharapkan dapat mendorong komitmen bersama dari berbagai pemangku kepentingan untuk mewujudkan peradilan pidana yang berkeadilan dan berbasis HAM, sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi dan standar internasional. Pembahasan selanjutnya akan mengeksplorasi aspek-aspek spesifik, mulai dari tahap praperadilan hingga pasca-putusan, untuk memberikan gambaran holistik tentang kontribusi advokat dalam menjaga martabat kemanusiaan

METODE

Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu penelitian yang bersifat deskriptif serta cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna atau perspektif subjek pada penelitian kualitatif lebih ditonjolkan, dibandingkan pada penelitian kuantitatif (Jakaria & Husein, 2025). Penelitian kualitatif memiliki tujuan untuk menjelaskan suatu fenomena dengan sedalam-dalamnya dengan mengumpulkan data sedalam-dalamnya (Fajarwati, Efrila, & Makbul, 2024). Pada penelitian kualitatif, peneliti lebih menekankan pada kedalaman data yang didapatkan (Dengah, 2021). Semakin dalam serta semakin detail yang diperoleh, maka semakin baik pula kualitas dari penelitian kualitatif, Peneliti juga menggunakan berbagai buku, jurnal, dan publikasi pustaka lain yang berkaitan dengan topik penelitian untuk menunjang penelitian terselesaikan (Saepudin, 2024)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Advokat Dalam Melindungi Hak Asasi Manusia Di Peradilan Pidana

Dalam sistem peradilan pidana,advokat memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa proses hukum dapat berjalan sesuai dengan prinsip keadilan,transparansi,dan penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM). Peran ini menjadi sangat penting mengingat proses peradilan pidana sering kali bersinggungan dengan potensi pelanggaran HAM,seperti penyiksaan,penahanan sewenang-wenang,hingga kriminalisasi terhadap kelompok rentan.

Peran advokat dalam peradilan pidana tidak hanya sebatas sebagai pembela hukum, tetapi juga sebagai penjaga keadilan dan pelindung hak asasi manusia. Melalui fungsi litigasi maupun advokasi, advokat menjadi elemen penting dalam menjamin bahwa hukum ditegakkan dengan tetap menghormati martabat dan hak setiap individu, termasuk mereka yang berhadapan dengan hukum. Peran advokat dalam melindungi hak asasi manusia (HAM) dalam proses peradilan pidana sangat fundamental dan vital. Dalam sebuah negara hukum, peradilan pidana merupakan arena di mana hak-hak seorang individu, terutama yang belum terbukti bersalah, sangat rentan dilanggar (Simanjuntak, Azed, & Gani, 2017). Advokat hadir sebagai garda terdepan, bertugas sebagai penyeimbang kekuatan aparat penegak hukum, dan memastikan bahwa setiap individu yang berhadapan dengan hukum diperlakukan secara adil dan manusiawi, sesuai dengan konstitusi dan undang-undang (Chaniago, Nasution, & Lubis, 2023).

Perlindungan HAM oleh advokat dimulai sejak tahap paling awal, yaitu penyelidikan dan penyidikan. Fase ini seringkali menjadi titik di mana individu berada dalam posisi paling lemah

dan rentan terhadap penyalahgunaan kekuasaan, seperti interogasi paksa atau kekerasan. Advokat secara spesifik berperan dalam memastikan hak-hak fundamental tersangka dipenuhi (Itasari, 2020).

Selain itu, advokat memiliki peran krusial dalam memastikan keabsahan bukti yang digunakan dalam proses peradilan. Mereka bertanggung jawab untuk meninjau bagaimana setiap bukti, baik itu keterangan saksi maupun bukti fisik, diperoleh oleh aparat penegak hukum. Jika ditemukan adanya bukti yang diperoleh secara ilegal atau melanggar prosedur hukum, seperti bukti hasil penyiksaan atau penggeledahan tanpa surat perintah, advokat akan mengajukan keberatan agar bukti tersebut tidak dapat diterima di pengadilan.

Pada tahap persidangan, advokat adalah pilar utama dalam pembelaan. Mereka akan menganalisis dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum, mencari celah, dan menyusun argumen yang kuat untuk membantahnya. Advokat memiliki hak untuk melakukan pemeriksaan silang terhadap saksi-saksi yang memberatkan, menguji kredibilitasnya, dan menyajikan bukti-bukti yang meringankan. Peran ini sangat penting untuk memastikan bahwa persidangan berjalan secara adil dan tidak memihak (Setyowati & Muchiningtias, 2018).

Selain membela hak-hak individu, peran advokat juga berkontribusi pada penegakan prinsip due process of law. Advokat memastikan bahwa setiap tahap proses hukum, mulai dari penangkapan, penyidikan, penuntutan, hingga putusan, berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Dengan menjaga prosedur yang benar, advokat membantu menciptakan sistem peradilan yang dapat dipercaya dan tidak mudah dimanipulasi oleh kepentingan pihak tertentu (Subroto & Anugrah, 2024).

Namun, dalam menjalankan perannya, advokat tidak jarang menghadapi tantangan. Salah satunya adalah independensi mereka yang sering diuji. Advokat terkadang dihadapkan pada intervensi, intimidasi, bahkan kriminalisasi yang dapat menghambat tugas mereka dalam membela klien. Oleh karena itu, jaminan perlindungan hukum bagi advokat adalah prasyarat mutlak yang harus dipenuhi oleh negara, karena tanpa independensi, peran advokat dalam melindungi HAM akan sangat terbatas.

Di sinilah peran advokat semakin meluas. Melalui program bantuan hukum cuma-cuma (pro bono) dan berbagai organisasi bantuan hukum, advokat memastikan bahwa perlindungan HAM dalam peradilan tidak hanya menjadi hak bagi mereka yang mampu secara finansial, tetapi juga bagi seluruh lapisan masyarakat

Selain itu, advokat memiliki peran edukasi yang penting. Dengan pengalaman mereka berhadapan langsung dengan sistem hukum, advokat dapat mengedukasi masyarakat tentang hak-hak mereka saat berinteraksi dengan aparat penegak hukum. Mereka dapat memberikan pemahaman tentang prosedur hukum, membantu masyarakat untuk lebih melek hukum, dan memberdayakan mereka agar tidak mudah menjadi korban pelanggaran.

Advokat Melindungi Hak-Hak Tersangka Pada Tahap Penyidikan Dan Penyelidikan

Peran advokat dalam melindungi hak-hak tersangka pada tahap awal persidangan, penyidikan, dan penyelidikan bukan hanya kewajiban profesional, tetapi juga pilar demokrasi hukum. Dengan advokat yang proaktif, proses pidana menjadi lebih adil, mengurangi risiko salah penangkapan, dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.

Pembahasan ini menekankan bahwa tanpa perlindungan dini, tahap selanjutnya bisa tercemar, sehingga advokat harus selalu siap sebagai "suara" bagi yang tak berdaya.

Advokat harus dapat menemui klien mereka kapan saja, secara pribadi, untuk memberikan nasihat hukum. Akses ini menjadi pintu gerbang bagi semua bentuk perlindungan selanjutnya, karena tanpa komunikasi awal yang efektif, advokat tidak dapat memahami situasi klien secara menyeluruh. Mereka memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil oleh aparat penegak hukum, mulai dari penangkapan, penahanan, hingga penggeledahan, dilakukan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh undang-undang.

Jika ditemukan adanya pelanggaran prosedur, seperti penahanan tanpa surat perintah yang sah atau melebihi batas waktu yang ditentukan, advokat akan segera mengajukan protes dan menempuh jalur hukum untuk melindungi hak kliennya. Selama proses pemeriksaan, peran advokat adalah memastikan bahwa hak tersangka untuk diperiksa secara manusiawi dihormati (Evendi, 2024).

Advokat hadir untuk mencegah terjadinya kekerasan fisik, intimidasi, atau tekanan psikologis yang dapat memengaruhi kejujuran dan kebebasan klien dalam memberikan keterangan. Kehadiran advokat memberikan jaminan bahwa pengakuan atau informasi yang diberikan oleh klien adalah sukarela, bukan hasil dari pemaksaan. Lebih dari itu, advokat bertugas untuk melindungi hak tersangka untuk tidak dipaksa memberikan keterangan yang memberatkan dirinya sendiri, atau dikenal sebagai hak untuk diam.

Advokat akan menjelaskan kepada klien mengenai hak ini dan memastikan aparat penegak hukum menghormatinya. Dengan mendampingi setiap sesi pemeriksaan, advokat dapat mengintervensi jika ada pertanyaan yang bersifat menjebak atau memaksa, sehingga hak fundamental klien tidak terabaikan. Selain itu, advokat memiliki tanggung jawab untuk mendokumentasikan setiap potensi pelanggaran HAM yang terjadi selama proses penyidikan.

Informasi ini sangat vital bagi tersangka yang tidak memahami sistem hukum, sehingga mereka dapat membuat keputusan yang tepat dan tidak termakan oleh tekanan atau janji palsu yang diberikan oleh pihak tertentu. Dengan demikian, perlindungan yang diberikan oleh advokat pada tahap penyidikan dan penyelidikan bersifat multifaset.

Sinergi Antara Advokat Dan Penegak Hukum Lainnya Diperlukan Untuk Menegakkan HAM. Sinergi antara advokat dan penegak hukum lainnya merupakan pilar fundamental dalam upaya penegakan hak asasi manusia (HAM) dalam sistem peradilan pidana. Alih-alih dipandang sebagai pihak yang berseberangan, advokat, kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan sejatinya memiliki tujuan akhir yang sama, yaitu menegakkan keadilan dan kebenaran.

Tanpa adanya sinergi yang profesional dan harmonis, proses hukum akan rentan terhadap penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran HAM, yang pada akhirnya merusak fondasi negara hukum. Pasal 28G UUD 1945 menjamin hak setiap orang untuk perlindungan diri pribadi dan perlakuan yang manusiawi, sementara Pasal 27 ayat 1 menegaskan bahwa setiap warga negara berkedudukan sama di dalam hukum.

Sinergi antara advokat dan aparat penegak hukum menjadi mekanisme praktis untuk memastikan bahwa hak-hak konstitusional ini tidak hanya menjadi slogan, melainkan terwujud dalam setiap tahapan proses peradilan. Ketika semua pihak bekerja sama, tujuan konstitusi untuk melindungi HAM dapat tercapai (Wijayanto, 2023).

Advokat harus menghormati peran aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya, dan sebaliknya, polisi serta jaksa harus menghargai independensi advokat sebagai penegak hukum yang setara. Rasa saling percaya ini penting untuk memecah ketegangan yang sering terjadi dan menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. Dengan pondasi ini, komunikasi yang terbuka dan kooperatif dapat terjalin, sehingga prosedur hukum berjalan lebih efektif (Triyono, 2024).

Dalam sinergi ini meminimalkan risiko pengakuan palsu yang didapatkan melalui paksaan, yang pada akhirnya akan merusak integritas kasus di pengadilan dan berujung pada putusan yang tidak adil (Hairi, 2016). Sinergi diperlukan antara advokat dan jaksa penuntut umum, terutama dalam hal pengelolaan kasus (Nugraha, 2023).

Hal ini secara langsung mencegah pelanggaran HAM yang berpotensi terjadi di setiap tahap proses peradilan. Tantangan terbesar sering kali berasal dari ego sektoral, kurangnya kepercayaan antarinstansi, atau persepsi bahwa advokat adalah penghalang proses hukum. Sinergi antara advokat dan penegak hukum juga memiliki dimensi sosial yang lebih luas.

Melalui kerjasama ini, mereka dapat berkolaborasi dalam program bantuan hukum atau edukasi masyarakat (Ornella Angelia, 2022). Advokat dapat memberikan pemahaman tentang hak-hak hukum, sementara aparat penegak hukum dapat membangun citra yang lebih humanis dan akuntabel di mata publik. Sinergi ini membantu menciptakan masyarakat yang lebih melek hukum dan tidak takut untuk mencari keadilan.

Hasil Wawancara bersama dengan Narasumber Bapak Rudolf Naibaho S.H, Mengenai Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Proses Peradilan Pidana melalui Peran Advokat

Pada tanggal 6 Oktober 2025, saya melakukan wawancara dengan Bapak Rudolf Naibaho, S.H ,seorang advokat senior di Law Firm Rudolf Naibaho & Partners Medan Polonia, tempat saya menjalani magang selama dua bulan. Wawancara ini bertujuan untuk mendalami peran advokat dalam melindungi hak asasi manusia (HAM) selama proses peradilan pidana, mulai dari tahap penyelidikan hingga eksekusi putusan. Bapak Rudolf Naibaho adalah advokat yang telah berpraktik selama 11 tahun di bidang pidana dan Perdata. Beliau lulusan Fakultas Hukum Universitas Darma Agung dan memiliki sertifikasi sebagai advokat dari Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI). Selama magang, beliau sering menangani kasus-kasus Pidana dan Perdata,di mana peran advokat menjadi kunci dalam menjaga integritas proses peradilan.

Hasil Wawancara

Pemahaman tentang Perlindungan HAM dalam Proses Peradilan Pidana

Menurut Bapak Rudolf Naibaho, perlindungan HAM dalam peradilan pidana mencakup hak-hak dasar seperti hak atas proses yang adil , hak untuk tidak disiksa, hak atas bantuan hukum, dan hak atas privasi. "Proses peradilan pidana sering kali rentan terhadap pelanggaran HAM, seperti penahanan sewenang-wenang atau penganiayaan fisik oleh aparat penegak hukum," jelasnya. Beliau merujuk pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai landasan hukum utama di Indonesia. Dalam praktik, pelanggaran ini sering terjadi pada tahap praperadilan, di mana terdakwa tidak mendapat akses informasi yang jelas tentang tuduhannya.

Peran Advokat sebagai Pelindung HAM

Bapak Rudolf Naibaho menekankan bahwa advokat berfungsi sebagai "penjaga gerbang" HAM dalam sistem peradilan. Peran utama meliputi:

1. Penyediaan Bantuan Hukum Awal: Advokat harus segera hadir saat klien ditangkap untuk memastikan hak atas pengacara (sebagaimana diatur dalam Pasal 54 KUHAP). "Saya sering menemukan kasus di mana terdakwa ditahan tanpa pemberitahuan keluarga, dan advokat bisa mengajukan praperadilan untuk membebaskan mereka jika penahanan tidak sah,".
2. Pengawasan Proses Penyidikan: Advokat memantau agar tidak ada pemaksaan keterangan atau penyiksaan, dengan hak untuk hadir selama interogasi. Beliau menceritakan pengalaman menangani kasus seorang terdakwa narkotika yang mengalami pemukulan; advokat berhasil membuktikan pelanggaran ini melalui visum et repertum medis, sehingga tuduhan dipangkas.
3. Representasi di Persidangan: Di pengadilan, advokat memastikan hak terdakwa untuk mendengar dakwaan, membela diri, dan memanggil saksi. "Advokat juga bisa mengajukan eksepsi jika proses tidak sesuai prosedur, seperti kurangnya bukti atau pelanggaran hak atas sidang terbuka,".
4. Pascaputusan: Setelah vonis, advokat membantu banding atau grasi, serta memantau kondisi di lembaga pemasyarakatan untuk mencegah perlakuan tidak manusiawi.

Tantangan yang Dihadapi Advokat dalam Melindungi HAM

Bapak Rudolf Naibaho mengungkapkan beberapa hambatan utama:

1. Intervensi Eksternal: Tekanan dari pihak berwenang atau masyarakat, seperti dalam kasus korupsi politik, sering membuat advokat terintimidasi. Beliau menyebut kasus di mana advokat diancam karena membela terdakwa yang dianggap "publik enemy."
2. Kurangnya Kesadaran Masyarakat: Banyak terdakwa dari kalangan miskin tidak tahu hak mereka, sehingga advokat harus mendidik mereka sekaligus. "Pendidikan HAM bagi masyarakat dan aparat penegak hukum masih minim," tegasnya.
3. Isu Sistemik: Sistem peradilan Indonesia masih dipengaruhi budaya "hukum kolonial" yang kurang humanis, meskipun ada reformasi pasca-Reformasi 1998.

Analisis

Dari wawancara yang saya lakukan di tempat magang, dapat diketahui bahwa peran advokat adalah pilar utama dalam menjaga keseimbangan kekuasaan di proses peradilan pidana. Advokat tidak hanya membela klien secara teknis, tapi juga memastikan bahwa negara mematuhi komitmen HAM-nya, seperti yang diamanatkan dalam UUD 1945 Pasal 28D ayat 1. Namun, tantangan sistemik menunjukkan perlunya reformasi holistik dari pendidikan hukum hingga pengawasan independen terhadap aparat. Dalam konteks magang saya di Law Firm Rudolf Naibaho & Partners, pengalaman ini dapat memberikan pemahaman bahwa advokat harus lebih independen dan berani, meskipun menghadapi risiko. Keberhasilan kasus-kasus yang diceritakan Bapak Rudolf Naibaho dapat membuktikan bahwa peran advokat dapat mengubah nasib terdakwa dari korban menjadi subjek hukum yang setara. Secara keseluruhan,

pendekatan ini selaras dengan prinsip restorative justice dan human rights-based approach, yang menekankan pemulihan daripada retribusi semata.

Wawancara dengan Bapak Rudolf Naibaho S.H, dapat memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana advokat menjadi garda terdepan dalam perlindungan HAM selama proses peradilan pidana. Meskipun ada tantangan, komitmen advokat seperti beliau menunjukkan potensi besar untuk menciptakan sistem peradilan yang lebih adil dan manusiawi di Indonesia. Hasil ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa hukum dan praktisi untuk memperkuat advokasi HAM. Wawancara ini juga menginspirasi saya untuk lebih aktif dalam magang, terutama dalam menangani kasus-kasus serupa.

KESIMPULAN

Proses peradilan pidana merupakan arena krusial di mana hak asasi manusia (HAM) diuji secara nyata, karena melibatkan keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan individu dari penyalahgunaan kekuasaan negara. Sepanjang pembahasan, telah terungkap bahwa perlindungan HAM dalam tahap-tahap peradilan pidana—mulai dari penyelidikan, penuntutan, persidangan, hingga pelaksanaan putusan—tidak hanya menjadi kewajiban hukum, tetapi juga fondasi bagi keadilan sosial yang berkelanjutan. Prinsip-prinsip universal seperti hak atas proses yang adil (fair trial), larangan penyiksaan, dan akses terhadap bantuan hukum, sebagaimana diatur dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHAM), Pakta Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR), serta instrumen nasional seperti Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), harus menjadi panduan utama. Namun, tantangan seperti penahanan sewenang-wenang, diskriminasi terhadap kelompok rentan, korupsi di lembaga penegak hukum, dan keterbatasan sumber daya sering kali melemahkan implementasi norma-norma ini, sehingga berpotensi mengubah peradilan menjadi alat represi daripada keadilan.

Di tengah kerumitan tersebut, peran advokat muncul sebagai pilar utama dalam memperkuat perlindungan HAM. Sebagai profesional hukum yang independen dan etis, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, advokat tidak hanya bertindak sebagai pembela klien, tetapi juga sebagai pengawas proses hukum yang memastikan kepatuhan terhadap standar HAM. Melalui strategi seperti pengajuan praperadilan untuk menantang prosedur ilegal, pemantauan penyidikan guna mencegah penyiksaan, pembelaan efektif di persidangan, dan advokasi pasca-putusan untuk hak-hak narapidana, advokat berhasil menjembatani kesenjangan antara teori hukum dan praktik lapangan. Lebih dari itu, peran proaktif advokat—seperti edukasi masyarakat, kolaborasi dengan lembaga seperti Komnas HAM dan Komisi Yudisial, serta dorongan reformasi kebijakan—membantu membangun sistem peradilan yang lebih inklusif dan akuntabel. Contoh kasus nyata, seperti pembelaan advokat dalam perkara pelanggaran HAM berat atau kasus diskriminasi, menunjukkan bahwa intervensi advokat dapat mengubah nasib individu dan mendorong perubahan sistemik, sehingga meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi hukum.

Meskipun demikian, efektivitas peran advokat masih bergantung pada dukungan struktural yang lebih kuat. Tantangan seperti beban kerja berlebih, ancaman terhadap

independensi advokat, dan kurangnya akses bagi masyarakat miskin memerlukan intervensi komprehensif, termasuk peningkatan anggaran untuk bantuan hukum gratis (pro bono), pelatihan HAM bagi advokat, dan penguatan mekanisme pengawasan terhadap pelanggaran oleh aparat penegak hukum. Di era digital dan globalisasi saat ini, advokat juga harus beradaptasi dengan isu-isu baru seperti bukti elektronik dan hak privasi, sambil memanfaatkan teknologi untuk memperluas jangkauan perlindungan HAM. Dengan demikian, perlindungan HAM dalam peradilan pidana bukanlah tanggung jawab tunggal advokat, melainkan kolaborasi lintas sektor yang melibatkan pemerintah, masyarakat sipil, dan lembaga internasional.

Pada akhirnya, peran advokat dalam melindungi HAM di proses peradilan pidana mencerminkan komitmen kolektif terhadap martabat kemanusiaan. Sebagaimana ditegaskan dalam ICCPR yang diratifikasi Indonesia, setiap individu berhak atas keadilan yang adil dan setara, tanpa diskriminasi. Melalui penguatan peran advokat, Indonesia dapat mewujudkan visi konstitusionalnya sebagai negara hukum yang demokratis dan berkeadilan, di mana peradilan pidana menjadi instrumen pemajuan HAM daripada penghambatnya. Harapannya, pembahasan ini tidak hanya menjadi refleksi akademis, tetapi juga katalisator aksi nyata bagi semua pemangku kepentingan untuk membangun sistem peradilan yang lebih baik. Dengan begitu, hak asasi manusia bukan lagi sekadar dokumen, melainkan realitas hidup yang terlindungi bagi setiap warga negara.

Peran advokat dalam proses peradilan pidana sangat krusial dan mendasar bagi terwujudnya perlindungan hak asasi manusia (HAM) bagi setiap individu yang berhadapan dengan hukum. Advokat bertindak sebagai penjaga gerbang keadilan, memastikan bahwa hak-hak konstitusional tersangka atau terdakwa, seperti hak untuk didampingi pengacara, hak untuk diperiksa secara adil, dan hak untuk tidak dipaksa memberikan keterangan yang memberatkan dirinya sendiri (hak untuk diam), dihormati dan dipenuhi oleh aparat penegak hukum.

Advokat, sebagai bagian dari catur bangsa penegak hukum, harus diakui dan dihormati perannya dalam menjaga keseimbangan kekuasaan. Pada akhirnya, upaya kolektif ini, yang melibatkan peningkatan kesadaran HAM di kalangan semua penegak hukum dan penguatan peran pengawasan masyarakat sipil, akan menciptakan sistem peradilan pidana yang benar-benar menjamin keadilan substantif dan perlindungan HAM

Daftar Pustaka

- Afiful Jauhani, M., Wahyu Pratiwi, Y., & Supianto, S. (2022). Perlindungan Hukum Tenaga Medis DAN Pasien Pada Tindakan Gawat Darurat. *Jurnal Rechtens*, 11(2), 257–278.
<HTTPS://DOI.ORG/10.56013/RECHTENS.V11I2.1790>
- Batubara, R. (2023). Peran Advokat Dalam Mewujudkan Keadilan Di Sistem Peradilan Adversarial Indonesia. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 4(10).
- Bijayanti, K. I., Oka, N., & Darmadi, Y. (2020). Pertanggungjawaban Pidana Advokat Pada Obstruction OF Justice Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Kertha Wicara*, 9(4), 46–55.
- Chaniago, A. A., Nasution, M., & Lubis, F. (2023). Pernan Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(3), 705–715.
- JIPSI (Jurnal Ilmu Pendidikan dan Sosial)* Vol 4 No. 4 Januari 2026 / 618

<HTTPS://DOI.ORG/10.47467/ELMUJTAMA.V3I3.2928>

Dengah, A. (2021). Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Di Perbatasan Negara Menurut Hak Asasi Manusia Di Indonesia. *Lex Administratum*, 9(3).

Evendi, R. H. (2024). Rempang Eco City: Hak Asasi Manusia DAN Ego Pemerintah. *Unes Law Review*, 6(4), 10944-10954. <HTTPS://DOI.ORG/HTTPS://DOI.ORG/10.31933/UNESREV.V6I4.1993>

Fajarwati, D., Efrila, E., & Makbul, A. (2024). Analisis Yuridis Penegakan Hukum ATAS Kecurangan (Fraud) Fasilitas Kesehatan Terhadap Peserta Jaminan Kesehatan Nasional DALAM Pelayanan Medis. *Jurnal Cahaya Mandalika Issn 2721-4796 (ONLINE)*, 5(2), 899-912. <HTTPS://DOI.ORG/10.36312/JCM.V5I2.3788>

Hairi, P. J. (2016). Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Pengamanan Unjuk Rasa (Principles And Standards Of Human Rights In Securing Protest). *Negara Hukum: Membangun Hukum UNTUK Keadilan DAN Kesejahteraan*, 3(1), 115-132. <HTTPS://DOI.ORG/HTTP://DX.DOI.ORG/10.22212/JNH.V3I1.227>

Itasari, E. R. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pendidik Di Wilayah Perbatasan Indonesia Dan Malaysia. *Media Komunikasi Fpis*, 19(2), 84. <HTTPS://DOI.ORG/10.23887/MKFIS.V19I2.27919>

Jakaria, J., & Husein, H. (2025). Peran Advokat Dalam Penegakan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Terhadap Dunia Peradilan Pidana Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Nusantara*, 2(2), 439-449. <HTTPS://DOI.ORG/HTTPS://DOI.ORG/10.61722/JINU.V2I2.3804>

Lasmadi, S. (2014). Peran Advokat Dalam Pendampingan Hukum. *Inovatif Jurnal Ilmu Hukum*, 7(2).

Murjani, M., & Saparuddin, M. (2021). *Kebijakan Hukum Pemerintah Daerah Dalam Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Dampak Pembangunan Ibu Kota Negara*.

Nugraha, K. P. (2023). Perlindungan Hukum DAN Hak Asasi Pekerja Anak: Kajian Implementasi DAN Tantangan DALAM Konteks Undang-Undang Perlindungan Anak. *In Right: Jurnal Agama DAN Hak Azazi Manusia*, 12(2), 191-218. <HTTPS://DOI.ORG/HTTPS://DOI.ORG/10.14421/INRIGHT.V12I2.3116>

Ornella Angelia, R. R. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja Anak Di Indonesia. *Unes Journal OF Swara Justisia*, 5(4), 485. <HTTPS://DOI.ORG/10.31933/UJSJ.V5I4.237>

Purwanti, A., & Zalianti, M. (2018). Strategi Penyelesaian Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Dan Anak Melalui Ruu Kekerasan Seksual. *Masalah-Masalah Hukum*, 47(2), 138. <HTTPS://DOI.ORG/10.14710/MMH.47.2.2018.138-148>

Risdianto, D. (2017). Perlindungan Terhadap Kelompok Minoritas Di Indonesia Dalam Mewujudkan Keadilan Dan Persamaan Di Hadapan Hukum. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 6(1), 125. <HTTPS://DOI.ORG/10.33331/RECHTSVINDING.V6I1.120>

Saepudin, A. (2024). Kajian Terhadap Kedudukan Advokat Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *Milthree Law Journal*, 1(1), 1-29. <HTTPS://DOI.ORG/10.70565/MLJ.V1I1.1>

Setyowati, H., & Muchiningtias, N. (2018). Peran Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Lex Scientia Law Review*, 2(2), 155-168.

- Simanjuntak, E. M. V., Azed, A. B., & Gani, R. A. (2017). Peran Advokat TERHADAP Perlindungan Hak-Hak Tersangka DALAM Proses Peradilan Pidana. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 1(5), 1–50.
- Subroto, M., & Anugrah, M. V. (2024). Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Pelayanan Kesehatan Bagi Narapidana Perempuan Penyandang Disabilitas. *Hukum Dinamika Ekselensia*, 6(4).
- Sulistono, E. (2019). Perlindungan Hukum Atas Hak-Hak Tersangka Pada Proses Penyidikan Perkara Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(2), 96–103.
- Suryani, N. A. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Penganiayaan Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Anak. *Media OF Law AND Sharia*, 2(2), 134–145. <HTTPS://DOI.ORG/10.18196/MLS.V2I2.11493>
- Trisiana, A. (2020). Penguatan Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Melalui Digitalisasi Media Pembelajaran. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 10(2), 31. <HTTPS://DOI.ORG/10.20527/KEWARGANEGARAAN.V10I2.9304>
- Triyono, B. (2024). Studi Efektivitas Peran Advokat Dalam Upaya Mendamaikan Pada Sengketa Keluarga Secara Non Litigasi Pendekatan Maqashid Syariah. *Al-Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2(02), 49–61. <HTTPS://DOI.ORG/HTTPPS://DOI.ORG/10.55799/ALUSROH.V2I02.635>
- Wardani, R. (2024). Perkembangan Arah Non-Governmental Organization (Ngo) SERTA Civil Society DI Indonesia: Periode 2024-2025. *Jurnal Sosial Teknologi*, 4(9), 669–679. <HTTPS://DOI.ORG/10.59188/JURNALSOSTECH.V4I9.1381>
- Wijayanto, E. (2023). Konvergensi Politik Hukum, Hak Asasi Manusia DAN Pancasila TERHADAP Perkawinan Beda Agama DI Indonesia. *Wicarana*, 2(1), 39–55. <HTTPS://DOI.ORG/10.57123/WICARANA.V2I1.31>